



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 322 / 442.1 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN KADALUARSA DAN  
RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari daftar persediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
- b. bahwa dengan kadaluarsa dan rusaknya obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan untuk menjamin mutu obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan dimaksud perlu penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Panitia Pemusnahan

1. menentukan cara-cara pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan;
3. menyiapkan transportasi dan lokasi pemusnahan;
4. melaksanakan kegiatan pemusnahan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.

b. Panitia Penghapusan

1. meneliti administrasi pemilikan barang dan dokumen pemilikan;
2. meneliti kebenaran keadaan barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan.

KETIGA : Hasil kegiatan panitia pemusnahan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.


KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin.

KELIMA : Apabila terjadi pemindahan / mutasi terhadap pejabat / pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.




KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/12/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/12/22
BABAG HUKUM & HAM	130/11.22
KASUBAG PERUNDANG PERATURAN	 11-22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 322 /442.1/2022  
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN  
 PENGHAPUSAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
 KADALUARSA DAN RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2022

A. TIM PEMBINA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekda Kota Pariaman	Koordinator

B. PANITIA PEMUSNAHAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Ratnawati, SKM	Kasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT DKK Pariaman	Ketua
2.	Windi Erika, A.Md. Farm	Kasubag TU UPTD. Instalasi Farmasi DKK Pariaman	Sekretaris
3.	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasubid Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset BPKPD Kota Pariaman	Anggota
4.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang Ahli Muda Setda Kota Pariaman	Anggota
5.	Zulkarnaini, SKM, M.Si	Pengawas Pemerintah Ahli Pertama Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6.	Muhammad Hendri, SKM, M.Kes	Staf Penyehatan Lingkungan DKK Pariaman	Anggota
7.	Muslim Abrar, SKM	Staf Subag Umum DKK Pariaman	Anggota
8.	Feri Kasman, Amd.Farm	Staf UPT. Instalasi Farmasi DKK Pariaman	Anggota
9.	Dian Permata Sari, Amd.Farm	Staf UPT. Instalasi Farmasi DKK Pariaman	Anggota
10.	Merry Farisaq, Amd. Farm	Staf UPT. Instalasi Farmasi DKK Pariaman	Anggota

C. PANITIA PENGHAPUSAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Aldi Riswanto, SE	Kepala Bidang Barang Milik Daerah/Aset BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	M.Taufik, S.Pd, MM	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Delri Soni, SKM, MKM	Kabid Yankes dan SDK DKK Pariaman	Anggota
6.	Drs. Masrul, Apt	Kepala UPT. Instalasi Farmasi Kota Pariaman	Anggota
7.	Sugiyem, SE, MM	Kasubag Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset BPKPD Kota Pariaman	Anggota
8.	Syaiful Indra, SKM.M.Kes	Kasubag Penyusunan Program dan Pengendalian Program/Analisis Kebijakan Muda Setda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	17/11-22
DINAS ADMINISTRASI PENGESAHAN UMUM	17/11-22
DINAS PERENCANAAN KEKAWASAN	17/11-22
DINAS PERENCANAAN KEKAWASAN	17/11-22